



PUTUSAN

Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANASTASYA SIMANJORANG, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Asrama Polisi Medan;
2. **A R F A H, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 7,2 Gang Candra Nomor 11 A Medan;
3. **ASAZIDUHU GEA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Raya Nomor 257 Tj. Sari Medan;
4. **BESLI TRIBOY SARAGIH, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Gang Berdikari Nomor 3 C Medan;
5. **CANDRA S H. LUMBAN TOBING, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Dame Nomor 9 Medan;
6. **CITRA DEBORA SINAGA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 15 Medan;
7. **DARLES PAKPAHAN, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Saudara Nomor 113 Simp. Limun Medan;
8. **DELIMA SITANGGANG, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Parkit 16 Nomor 40 Medan;
9. **DEWI RIRIS SIANIPAR, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Medan Dopik Nomor 20 A Medan;
10. **DINA FRANSISKA TARIGAN, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Perbatasan Nomor 105 Medan Johor;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ELVI SYAFITRI NASUTION, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H.M. Yamin Gang Syarif Nomor 7 Medan;
12. **ENGLISH ERNAWATI LUMBARAJA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasar I Padang Bulan Medan;
13. **ERNAWATI SILITONGA, S.Si**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Perumahan GMP Block C Nomor 11 Batang Kuis;
14. **ESKAN PURBA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Dame Nomor 9 Medan;
15. **ESTER SARINA PURBA, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bambu Mas Blok 9D Simp. Tuntungan;
16. **EVA JULIA GUNAWATI, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Camar 1 Nomor 153 Perumahan Mandala;
17. **EVANRY SITANGGANG, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pertampilan Pancur Batu Medan;
18. **FRISKA MERY SINAGA, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gurilla Gang Cempaka Nomor 1C Medan Perjuangan;
19. **GORTAP LUMBANTORUAN, S.Kom** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya Nomor 10 Medan Polonia;
20. **HARNI SEVEN ADINANTA NAINGGOLAN, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Lambo Nomor 62 Amplas Medan;
21. **HASIMMAS PURBA, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garu V Nomor 30 Medan;

Hal. 2 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **HERDIANTO SARAGIH, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang Gembira Nomor 12 Medan;
23. **HORASMAN DAMANIK, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi Nomor 79 Medan;
24. **MASINTAN, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 20 Medan;
25. **IRMAYA SANNY BAKO, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H.M. Yamin Nomor 229 Medan;
26. **IWAN BRADES SINABANG, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baru Pasar IV Marindal;
27. **JIJON R. SAGALA, M.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan B. Wijaya Kusuma Nomor 14C Pasar 4 Padang Bulan Medan;
28. **JOKO IMAWAN, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air Medan;
29. **JONFANTRI, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi 2 Nomor 27 Medan;
30. **JUFRYANDY PASARIBU, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Dame Nomor 9 Medan;
31. **LENNI FRIKA SIMARMATA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bandeng Nomor 9 Binjai;
32. **MIKHA AGUSTINA br TARIGAN, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Morawa, Bandar Labuhan;
33. **NENNY KRISTINA SIAHAAN, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Sahabat Nomor 1 Padang Bulan;
34. **NOFERIANTO SITOMPUL, M.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara I Nomor 59D Medan;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **NURIENNI MANALU, SS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Gang Setia Budi Medan;
36. **OLOAN SIHOMBING, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batu Tulis Nomor 35 Medan;
37. **PERIANTO SINAGA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Satria Gaperta Ujung Medan;
38. **PUTRA ANTONI SINAMO, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting;
39. **RADO HABEAHAN, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Bengawan Nomor 27 Medan;
40. **RIKI JONATHAN RITONGA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pabrik Tenun Nomor 13 B;
41. **RIMBUN SIRINGO-RINGO, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Pasar 6;
42. **RISTON SIMAMORA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa Karya VII Helvetia;
43. **ROMIDAR HUTABARAT, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Denai Nomor 33 Pringgann Medan;
44. **ROTUA SITUMORANG, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Dame Nomor 9 Medan;
45. **ROYNAL PARULIAN PANJAITAN, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Dame Nomor 9 Medan;
46. **SRI HANDAYANI GULTOM, SS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi Gang Warusan Nomor 51F Kel. Bantan-Medan Tembung;
47. **SUTRISNO ARIANTO PASARIBU, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Sumber Dame Padang Bulan, Medan;

Hal. 4 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **SUYONO, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Silau Nomor 126 Medan Selayang Medan;
49. **SYARIFAH, SS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Walet I Nomor 303 Perumnas Mandala Medan;
50. **TETTY AGUS M. HUTAGALUNG, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Parang II Gang Pertama Nomor 2 P. Bulan Medan;
51. **TETTY ERLYNAWATY HABEAHAN, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Besar Tembung Medan;
52. **TORUS PERENGI SIMANULLANG, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mekatani Marindal Medan;
53. **ULI ROYANTI SIANTURI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Denai Nomor 35 Medan;
54. **VERY SINAGA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Gang Dame Nomor 9 Medan;
55. **WIDIA KRISTINA SIHOMBING, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Denai Nomor 33 Iskandar Muda, Medan;
56. **YENRY ALBOIN SILABAN, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Selar 9 Nomor Martubung, Medan;
57. **YONATA LAIA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung Gang Beringin, Medan;
58. **YONGKY ISWO, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Silau Nomor 126 Medan Selayang;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasinton Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pasar VI, Jalan Bunga Ester Dalam Nomor 2, Padang Bulan Selayang II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Hal. 5 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



m e l a w a n

YAYASAN AMIK MEDICOM, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 240/49 F Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bukit Sitompul, S.E., S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Menteng VII, Nomor 15, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat dengan Keterangan sebagai berikut;

1. Anastasya Simanjorang ,S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat di Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap, diterima Pebruari 2005 sampai dengan April 2014 (9 Tahun) menerima Upah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

2. Arfah S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan posisi Dosen Tetap diterima Mei 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

3. Asaziduhu Gea,S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2003 sampai dengan April 2014 (11 Tahun) menerima Upah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

4. Besli Triboy Saragih,SE

Hal. 6 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2011 sampai dengan April 2014 (3 Tahun) menerima Upah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014 ;
- 5. Candra S.H Lumban Tobing,S.Kom
 - Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2008 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp2.052.000,00 (dua juta lima puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
- 6. Citra Debora Sinaga,S.Kom
 - Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan posisi Dosen Tetap diterima Januari 2008 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.768.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
- 7. Darles Pakpahan,S.Kom
 - Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan posisi Dosen Tetap diterima November 2005 sampai dengan April 2014 (9 Tahun) menerima Upah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
- 8. Delima Sitanggang,S.Kom
 - Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan posisi Dosen Tetap diterima November 2005 sampai dengan April 2014 (9 Tahun) menerima Upah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
- 9. Dewi Riris Sianipar,S.Pd.
 - Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
- 10. Dina Fransiska Tarigan,M.Si

Hal. 7 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2008 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
11. Elvi Syafitri Nasution, S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2004 sampai dengan April 2014 (10 Tahun) menerima Upah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
12. Englis Ernawati Lumban Raja, S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
13. Ernawati Silitonga, S.Si
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Maret 2007 sampai dengan April 2014 (7 Tahun) menerima Upah Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
14. Eskan Purba, S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
15. Ester Sarina Purba, S.Pd
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2011 sampai dengan April 2014 (3 Tahun) menerima Upah Rp1.938.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
16. Eva Julia Gunawati Harianja, S.Kom

Hal. 8 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima November 2005 sampai dengan April 2014 (9 Tahun) menerima Upah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

17. Evanry Sitanggang, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Mei 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

18. Friska Mery Sinaga, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Desember 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp1.444.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

19. Gortap Lumbantoruan, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2011 sampai dengan April 2014 (3 Tahun) menerima Upah Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

20. Harni Seven Adinata, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2009 sampai dengan April 2014 (5 Tahun) menerima Upah Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

21. Hasimmas Purba, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2011 sampai dengan April 2014 (3 Tahun) menerima Upah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

22. Herdianto Saragih, S.Kom

Hal. 9 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp3.762.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
23. Horasman Damanik, S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2002 sampai dengan April 2014 (12 Tahun) menerima Upah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
24. Intan, S.Pd
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Februari 2008 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
25. Irmaya Sanny Bako, S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.394.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
26. Iwan Brades Sinabang, S.Pd
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
27. Jijon R. Sagala, M.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima November 2007 sampai dengan April 2014 (7 Tahun) menerima Upah Rp2.052.000,00 (dua juta lima puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
28. Joko Imawan, S.Pdi.

Hal. 10 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2012 sampai dengan April 2014 (2 Tahun) menerima Upah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

29. Jonfantri, SE

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima November 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

30. Jufryandy Pasaribu, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2009 sampai dengan April 2014 (5 Tahun) menerima Upah Rp1.762.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

31. Lenni Frika Simarmata, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Desember 2001 sampai dengan April 2014 (13 Tahun) menerima Upah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

32. Mikha Agustina Br Tarigan, M.Si

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp1.1500.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

33. Nenny Kristina Siahaan, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Mei 2009 sampai dengan April 2014 (5 Tahun) menerima Upah Rp1.548.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

34. Noferianto Sitompul, M.Kom

Hal. 11 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

35. Nurlenni Manalu, SS.

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.394.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

36. Oloan Sihombing, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

37. Perianto Sinaga, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Agustus 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

38. Putra Antoni Sinamo, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Juli 2013 sampai dengan April 2014 (1 Tahun) menerima Upah Rp1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

39. Rado Habeahan, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2004 sampai dengan April 2014 (10 Tahun) menerima Upah Rp1.444.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

40. Riki Jonathan Ritonga, S.Kom

Hal. 12 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima September 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.938.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

41. Rimbun Siringoringo, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Mei 2009 sampai dengan April 2014 (5 Tahun) menerima Upah Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

42. Riston Simamora, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Desember 2008 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

43. Rominar Hutabarat, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.802.000,00 (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

44. Rotua Situmorang, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima November 2005 sampai dengan April 2014 (9 Tahun) menerima Upah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

45. Roynal Panjaitan, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima November 2005 sampai dengan April 2014 (9 Tahun) menerima Upah Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

46. Sri Handayani Gultom, S.S.

Hal. 13 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Mei 2010 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April2014;
47. Sutrisno Arianto Pasaribu,S.Kom.
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Agustus 2008 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April2014;
48. Suyono,S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Agustus 2009 sampai dengan April 2014 (5 Tahun) menerima Upah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
49. Syarifah,S.S
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2006 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
50. Tetty Agus.M.Hutagalung,S.Pd.
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2010 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
51. Tetty Erlynawaty Habeahan,S.Kom
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2003 sampai dengan April 2014 (11 Tahun) menerima Upah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April2014;
52. Torus Perengki Simanullang,S.Pd

Hal. 14 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

53. Uli Royanti Sianturi, S.Pd;

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Januari 2011 sampai dengan April 2014 (3 Tahun) menerima Upah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

54. Very Sinaga, S.Kom

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima April 2006 sampai dengan April 2014 (8 Tahun) menerima Upah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

55. Widia Kristina Sihombing, S.Pd

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Februari 2014 sampai dengan April 2014 (1 Tahun) menerima Upah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

56. Yenny Alboin Silaban, S.Kom;

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2010 sampai dengan April 2014 (6 Tahun) menerima Upah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

57. Yonata Laia, S.Kom.

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima Oktober 2010 sampai dengan April 2014 (4 Tahun) menerima Upah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;

58. Yongki Iswo, S.Kom

Hal. 15 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat Yayasan Amik Medicom dengan Posisi Dosen Tetap diterima November 2007 sampai dengan April 2014 (7 Tahun) menerima Upah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan dan diberhentikan 28 April 2014;
2. Bahwa Para Penggugat di berhentikan Tergugat dengan alasan perbedaan Pendapat tentang syarat kerja dan aturan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, pada hal patut diketahui oleh Tergugat Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan hanya untuk menghilangkan pemberian Hak-hak Para Penggugat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenaga Kerjaan ,alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Para Penggugat;
3. Bahwa berhubung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat teguran dalam bentuk surat Peringatan I, II, III dan surat skorsing terlebih dahulu kepada Para Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang wenang tanpa melalui Prosedur yang berlaku, sehingga Para Penggugat berusaha menyelesaikan Permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
4. Bahwa berhubung musyawarah secara Bipartid tidak menemui penyelesaian sehingga Para Penggugat mengajukan pengaduan Ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tanggal 20-Mei 2014 Untuk di Proses sesuai Ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa Penyelsaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal 11 September 2014 Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Medan Mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2367/DSTK/2014 hal mana sesuai Anjuran tersebut menyatakan Para Penggugat tidak bersalah dan berhak memperoleh Pesangon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peradilan Hubungan Industrial (PPHI) yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industrial (PHI) oleh

Hal. 16 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;

7. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Perundingan Bipartid, dan tanpa penetapan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 155,156 ayat 2,3,4, huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangatlah merugikan Para Penggugat akhirnya menghilangkan hak-hak Para Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara tanggung renteng sebagai Uang Pesangon,Uang Pergantian Hak dan Perobatan dan Perumahan dan Hak-hak lainnya yang sampai saat ini diperhitungkan Rp3.475.080.350,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat tanpa kesalahan, jelas merugikan Para Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sesuai dengan Pasal 155, Pasal 156, ayat 2,3,4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu diwajibkan membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

1. Anastasya Simanjorang,S.Kom

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
	Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arfah, S.Pd

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	<u>Rp</u>	<u>70.634.7257,00</u>

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

3. Asaziduhu Gea, S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh juta enam ratus tigap uluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

4. Besli Triboy Saragih, SE

a. Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	14.812.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	18.515.000,00

Hal. 18 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15	Rp	6.109.950,00
	% X		
	Rp 18.515.000,00		
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
	Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. Candra S.H Lumbantobing, S.Kom

a	Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	25.921.000,00
.			
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
	Jumlah : -----	Rp	31.475.500,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15	Rp	4.721.325,00
	% X		
	Rp 31.475.500,00		
D	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
	Total : -----	Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

6. Citra Debora Sinaga, S.Kom

a	Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	25.921.000,00
.			
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
.			
	Jumlah : -----	Rp	31.475.500,00
-			
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15	Rp	4.721.325,
	% X		
	Rp 31.475.500,00		

Hal. 19 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
.			
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
Total : -----		Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

7. Darles Pakpahan, S.Kom

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	33.327.000,00
.			
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
.			
Jumlah : -----		Rp	40.733.000,00
-			
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
.			
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
Total : -----		Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

8. Delima Sitanggang, S.Kom

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	33.327.000,00
.			
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
.			
Jumlah : -----		Rp	40.733.000,00
-			
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 40.733.000,00	Rp	6.109.950,00

Hal. 20 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
.			
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
Total : -----		Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

9. Dewi Riris Sianipar, S.Pd

a	Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	18.515.000,00
.			
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
Jumlah : -----		Rp	22.218.000,00
-			
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
.			
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
.			
Total : -----		Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

10 Dina Fransiska Tarigan, M.Si

a	Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	25.921.000,00
.			
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
.			
Jumlah : -----		Rp	31.475.500,00
-			
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 31.475.500,00	Rp	4.721.325,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00

Hal. 21 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----			Rp 62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

11 Elvi Syafitri Nasution, S.Kom

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	33.327.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----			Rp 40.733.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----			Rp 72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

12 Englis Ernawati Lumbanraja, S.Kom

a	Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	18.515.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----			Rp 22.218.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00

Hal. 22 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

13 Ernawati Silitonga, S.Pd

a Pesangon 8 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 29.624.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 5.555.500,00

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 35.178.500,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 5.276.775,00

Rp 35.178.500,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 66.376.275,00

(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

14 Eskan Purba, S.Kom

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 18.515.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 3.332.700,00

Rp 22.218.000,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

15 Ester Sarina Purba, S.Pd

a Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 14.812.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 18.515.000,00

Hal. 23 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
% X	Rp	6.109.950,00
Rp 18.515.000,00		
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

16 Eva Julia Gunawan Harianja, S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
% X	Rp	6.109.950,00
Rp 40.733.000,00		
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

17 Evany Sitanggang, S.Pd

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	18.515.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
% X	Rp	3.332.700,00
Rp 22.218.000,00		
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

18 Friska Mery Sinaga, S.Pd

Hal. 24 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
	Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X	Rp	5.832.225,00
	Rp 38.881.500,00		
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

19 Gortap Lumbantoruan, S.Kom

a	Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	14.812.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Jumlah : -----	Rp	18.515.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X	Rp	6.109.950,00
	Rp 18.515.000,00		
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

20. Harni Seven Adinata Nainggolan, S.Kom

a	Pesangon 6 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp25.921.000,00	Rp	3.888.150,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00

Hal. 25 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : ----- Rp 55.730.150,00
(lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

21. Hasimmas Purba,S.Pd

a Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 14.812.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 18.515.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15

% X Rp18.515.000,00 Rp 2.777.250,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

22 Herdianto Saragih,S.Kom

A Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 5.554.500,00

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 38.881.500,00

c • Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp Rp 6.109.950,00

• 38881500,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

23 Horasman Damanik,S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X Rp 9.257.500,00

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 42.584.500,00

c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15

Hal. 26 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% XRp42584500,00	Rp	6.387.675,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	74.893.175,00

(tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

24 Intan,S.Pd

a Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	25.921.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	31.475.500,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % XRp31.475.500,00	Rp	4.721.325,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

25 Irmaya Sanny Bako, S.Kom

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % XRp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

26 Iwan Brades Sinabang,S.Pd

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00

Hal. 27 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
	% XRp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

27 Jijon R.Sagala,M.Kom

a	Pesangon 8 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	29.624.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
	Jumlah : -----	Rp	35.178.500,00
c	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
	% XRp35.178.500,00	Rp	5.276.775,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	66.376.275,00

(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

28 Joko Imawan,S.Pdi

a	Pesangon 3 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	11.109.000,00
	Jumlah : -----	Rp	11.109.000,00
b	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
	% XRp 11.109.000,00	Rp	1.666.350,00
c	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
d	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	

38.696.350,00

(tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

29 Jonfantri,SE

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00

Hal. 28 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp3.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

30 Jufryandy Pasaribu,S.Kom

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp25.921.000,00	Rp	3.888.150,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	55.730.150,00

(lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

31 Lenni Frika Simarmata,S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X Rp1.851.500,00	Rp	9.257.500,00
Jumlah : -----	Rp	42.584.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 42.584.500,00	Rp	6.387.675,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	74.893.175,00

(tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal. 29 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Leny Manalu, S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51471700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

33. Mikha Agustina br Tarigan, M.Si

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

34. Nenny Kristina Siahaan, S.Pd

a. Pesangon 6 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 25.921.000,00	Rp	3.888.150,00

Hal. 30 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	74.893.175,00

(tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

35. Noferianto Sitompul,M.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 38881500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

36. Oloan Sihombing,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,-
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

37. Perianto sinaga,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00	Rp	7.406.000,00

Hal. 31 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %

X Rp 22.218.000,00 Rp 3.332.700,00

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

38. Putra Antoni Sinamo,S.Pd

a. Pesangon 2 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 7.406.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 0 X Rp 0.-
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 7.406.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %

X Rp 7.406.000,00 Rp 1.110.900,00

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 34.437.900,00

(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

39. Rado Habeahan,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 7.406.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %

X Rp 40733000 Rp 6.109.950,00

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus

Hal. 32 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh rupiah);

40. Riki Jonathan Ritonga,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----		Rp 22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp22.218000	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----		Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

41. Rimbun Siringoringo,S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----		Rp 22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----		Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

42. Riston Simamora,S.Kom

a. Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	25.921.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----		Rp 31.475.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp31.475.500	Rp	4.721.325,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : ----- Rp 58.414.825,00
(lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

43. Rominar Hutabarat,S.Pd

- a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 18.515.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00
Rp1.851.500,00
- Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00
- c. Pergantian Perumahan dan Perobatan
15 % X Rp22.218.000,00 Rp 3.332.700,00
- d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00
- e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 47.768.700,00
(empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

44. Rotua Situmorang,S.Kom

- a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 7.406.000,00
Rp1.851.500,00
- Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00
- c. Pergantian Perumahan dan Perobatan
15 % X Rp40.733.000,00 Rp 6.109.950,00
- d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00
- e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 72.763.950,00
(enam puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

45. Roynal Panjaitan,S.Kom

- a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 7.406.000,00
Rp1.851.500,00
- Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00

Hal. 34 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan			
15 % X Rp 40.733.000,00	Rp		6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Total : -----	Rp		72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

46. Sri Handayani Gultom,S.S

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp		18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp		22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan			
15 % X Rp22.218.000,00	Rp		3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Total : -----	Rp		51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

47. Sutrisno Arianto Pasaribu,S.Kom

a. Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp		25.921.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp		5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp		31.47.5500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan			
15 % X Rp3.1475.500,00	Rp		4.721.325,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Total : -----	Rp		62117825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Suyono,S.Kom

a. Pesangon 6 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp25.921.000,00	Rp	3.888.150,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	55.730.150,00

(lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

49. Syarifah,S.S

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

50. Tetty Agus.M.Hutagalung,S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00

Hal. 36 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

51. Tetty Erlynawaty Habeahan,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 40733000	Rp	6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

52. Torus Perengki Simanullang,S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satutujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

53. Uli Royanti Sianturi,S.Pd

a. Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	14.812.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00

Hal. 37 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : -----	Rp	18.515.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp18.515.000,00	Rp	2.777.250,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

54. Very Sinaga,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

55. Widia Kristina Sihombing,S.Pd

a. Pesangon 2 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 0 X Rp1.851.500,00	Rp	0,00
Jumlah : -----	Rp	7.406.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp7.406.000,00	Rp	1.110.900,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	34.437.900,00

(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

56. Yenny Alboin Silaban,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
------------------------------------	----	---------------

Hal. 38 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp		3.703.000,00
Rp1.851.500,00		
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

57. Yonata Laia,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp		3.703.000,00
Rp1.851.500,00		
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

58. Yongki Iswo,S.Kom

a. Pesangon 8 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	29.624.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp		5.554.500,00
Rp1.851.500,00		
Jumlah : -----	Rp	35.178.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp35.178.500,00	Rp	5.276.775,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	66.376.275,00

(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh



puluh lima rupiah);

9. Bahwa Ganti rugi berupa uang Pesangon, uang masa kerja, uang Penganti hak-dan Perobatan dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp3.475.080.350,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
10. Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) teristimewa terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik yayasan;
11. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini adalah didasarkan atas Bukti yang cukup otentik dan ekseptional ,yang kebenarannya tidak dapat di sangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut Hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;
13. Berdasarkan uraian- uraian di atas, Para Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Hubungan Industrial Medan Jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil Keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;

Hal. 40 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar Hak-hak Para Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp3.475.080.350,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Dengan Uraian Hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

1. Anastasya Simanjorang,S.Kom

a	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
	Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

2. Arfah, S.Pd

a.	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
	Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d.	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e.	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00

Hal. 41 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : ----- Rp 70.634.7257,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

3. Asaziduhu Gea, S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 7.406.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 Rp 6.109.950,00
% X Rp40.733.000,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : Rp 72.763.950,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

4 Besli Triboy Saragih, SE

a Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 14.812.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 18.515.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 Rp 6.109.950,00
% X

Rp 18.515.000,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta duaratus tigabelas ribu duaratus limapuluh rupiah);

5. Candra S.H Lumbantobing, S.Kom

a Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 25.921.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 5.554.500,00
Rp1.851.500,00

Hal. 42 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : -----	Rp	31.475.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X	Rp	4.721.325,00
Rp 31.475.500,00		
D Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

6. Citra Debora Sinaga, S.Kom

a Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	25.921.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	31.475.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X	Rp	4.721.325,
Rp 31.475.500,00		
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

7. Darles Pakpahan, S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X	Rp	6.109.950,00
Rp 40.733.000,00		
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00

Hal. 43 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : ----- Rp 72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

8. Delima Sitanggang, S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 33.327.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 7.406.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 6.109.950,00
Rp 40.733.000,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

9. Dewi Riris Sianipar, S.Pd

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 18.515.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 22.218.000,00 Rp 3.332.700,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

10 Dina Fransiska Tarigan, M.Si

a Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 25.921.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 5.554.500,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 31.475.500,00

Hal. 44 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-		
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
% X Rp 31.475.500,00	Rp	4.721.325,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

11 Elvi Syafitri Nasution, S.Kom		
a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
% X Rp 40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

12 Englis Ernawati Lumbanraja, S.Kom		
a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	18.515.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15		
% X Rp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Ernawati Silitonga, S.Pd

a	Pesangon 8 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	<u>29.624.000,00</u>
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	<u>5.555.500,00</u>
	Jumlah : -----	Rp	<u>35.178.500,00</u>
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 35.178.500,00	Rp	<u>5.276.775,00</u>
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	<u>22.218.000,00</u>
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	<u>3.703.000,00</u>
	Total : -----	Rp	<u>66.376.275,00</u>

(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

14 Eskan Purba, S.Kom

a	Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	<u>18.515.000,00</u>
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	<u>3.703.000,00</u>
	Jumlah : -----	Rp	<u>22.218.000,00</u>
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 22.218.000,00	Rp	<u>3.332.700,00</u>
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	<u>22.218.000,00</u>
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	<u>3.703.000,00</u>
	Total : -----	Rp	<u>51.471.700,00</u>

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

15 Ester Sarina Purba, S.Pd

a	Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	<u>14.812.000,00</u>
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	<u>3.703.000,00</u>
	Jumlah : -----	Rp	<u>18.515.000,00</u>
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 18.515.000,00	Rp	<u>6.109.950,00</u>
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	<u>22.218.000,00</u>
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	<u>3.703.000,00</u>

Hal. 46 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : ----- Rp 47.213.250,00
(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

16 Eva Julia Gunawan Harianja, S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 33.327.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp
Rp1.851.500,00 7.406.000,00

Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 40.733.000,00 Rp 6.109.950,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

17 Evanry Sitanggang, S.Pd

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500 ,00 Rp 18.515.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp
Rp1.851.500,00 3.703.000,00

Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 22.218.000,00 Rp 3.332.700,00

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00

e THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

18 Friska Mery Sinaga, S.Pd

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp
Rp1.851.500,00 5.554.500,00

Jumlah : ----- Rp 38.881.500,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15
% X Rp 38.881.500,00 Rp 5.832.225,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

19 Gortap Lumbantoruan, S.Kom

a Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500 ,00	Rp	14.812.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	18.515.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 18.515.000,00	Rp	6.109.950,00
---	----	--------------

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

20. Harni Seven Adinata Nainggolan,S.Kom

a Pesangon 6 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp25.921.000,00	Rp	3.888.150,00
--	----	--------------

d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	55.730.150,00

(lima puluh lima juta tujuh ratus tigap uluh ribu seratus lima puluh rupiah);

21. Hasimmas Purba,S.Pd

a Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	14.812.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	18.515.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
---------------------------------------	--	--

Hal. 48 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp18.515.000,00	Rp	2.777.250,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

22 Herdianto Saragih,S.Kom

A Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00

c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp38881500,00	Rp	6.109.950,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

23 Horasman Damanik,S.Kom

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X Rp1.851.500,00	Rp	9.257.500,00
Jumlah : -----	Rp	42.584.500,00

c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15% X Rp42584500,00	Rp	6.387.675,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	74.893.175,00

(tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

24 Intan,S.Pd

a Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	25.921.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp	5.554.500,00

Hal. 49 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3XRp1.851.500,00

Jumlah : -----	Rp	31.475.500,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15% XRp31.475.500,00	Rp	4.721.325,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	62.117.825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

25 Irmaya Sanny Bako, S.Kom

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15% XRp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

26 Iwan Brades Sinabang,S.Pd

a Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15% XRp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

27 Jijon R.Sagala,M.Kom

a Pesangon 8 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	29.624.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Rp		5.554.500,00

Hal. 50 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XRp1.851.500,00

Jumlah : -----	Rp	35.178.500,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15% XRp35.178.500,00	Rp	5.276.775,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	66.376.275,00

(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

28 Joko Imawan,S.Pd

a Pesangon 3 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	11.109.000,00
Jumlah : -----	Rp	11.109.000,00
b Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % XRp 11.109.000,00	Rp	1.666.350,00
c Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
d THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	

38.696.350,00

(tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

29 Jonfantri,SE

a Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c Pergantian Perumahan dan Perobatan 15% X Rp3.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

30 Jufryandy Pasaribu,S.Kom

Hal. 51 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00
c	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15% X Rp25.921.000,00	Rp	3.888.150,00
d	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	55.730.150,00

(lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

31. Lenni Frika Simarmata,S.Kom

a.	Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X Rp1.851.500,00	Rp	9.257.500,00
	Jumlah : -----	Rp	42.584.500,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15%X Rp 42.584.500,00	Rp	6.387.675,00
d.	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e.	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	74.893.175,00

(tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

32. Leny Manalu,S.Pd

a.	Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c.	Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d.	Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e.	THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
	Total : -----	Rp	51471700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

33. Mikha Agustina br Tarigan, M.Si

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Rp1.851.500,00		
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %		
X Rp 38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

34. Nenny Kristina Siahaan, S.Pd

a. Pesangon 6 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Rp1.851.500,00		
Jumlah : -----	Rp	25.921.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %		
X Rp 25.921.000,00	Rp	3.888.150,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	74.893.175,00

(tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

35. Noferianto Sitompul, M.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Rp1.851.500,00		
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %		
X Rp 38881500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00

Hal. 53 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00
Total : ----- Rp 70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

36. Oloan Sihombing,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 5.554.500,00
Rp1.851.500,00
Jumlah : ----- Rp 38.881.500.-

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %
X Rp 38.881.500,00 Rp 5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00
Total : ----- Rp 70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

37. Perianto sinaga,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00
Rp1.851.500,00
Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %
X Rp Rp 3.332.700,00
22.218.000,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00
Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

38. Putra Antoni Sinamo,S.Pd

a. Pesangon 2 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 7.406.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 0 X Rp 0.-
Rp1.851.500,00

Hal. 54 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : -----	Rp	7.406.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %		
X Rp 7.406.000,00	Rp	1.110.900,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	34.437.900,00

(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

39. Rado Habeahan,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %		
X Rp40733000	Rp	6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

40. Riki Jonathan Ritonga,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %		
X Rp22218000	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

41. Rimbun Siringoringo,S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
------------------------------------	----	---------------

Hal. 55 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp	3.703.000,00
Rp1.851.500,00	

Jumlah : -----	Rp 22.218.000,00
----------------	------------------

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 %	
X Rp22.218.000,00	Rp 3.332.700,00

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp 22.218.000,00
------------------------------------	------------------

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp 3.703.000,00
----------------------------	-----------------

Total : -----	Rp 51.471.700,00
---------------	------------------

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

42. Riston Simamora,S.Kom

a. Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp 25.921.000,00
------------------------------------	------------------

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp	5.554.500,00
Rp1.851.500,00	

Jumlah : -----	Rp 31.475.500,00
----------------	------------------

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15%	
X Rp31.475.500	Rp 4.721.325,00

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp 22.218.000,00
------------------------------------	------------------

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp 3.703.000,00
----------------------------	-----------------

Total : -----	Rp 58.414.825,00
---------------	------------------

(lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

43. Rominar Hutabarat,S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp 18.515.000,00
------------------------------------	------------------

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp	3.703.000,00
Rp1.851.500,00	

Jumlah : -----	Rp 22.218.000,00
----------------	------------------

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan	
15 % X Rp22.218.000,00	Rp 3.332.700,00

d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp 22.218.000,00
------------------------------------	------------------

e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp 3.703.000,00
----------------------------	-----------------

Total : -----	Rp 47.768.700,00
---------------	------------------

-

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus



rupiah);

44. Rotua Situmorang,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(enam puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

45. Roynal Panjaitan,S.Kom

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
Jumlah : -----	Rp	40.733.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp 40.733.000,00	Rp	6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

46. Sri Handayani Gultom,S.S

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan			
15 % X Rp22.218.000,00	Rp		3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Total : -----	Rp		51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

47. Sutrisno Arianto Pasaribu,S.Kom

a. Pesangon 7 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp		25.921.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp		5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp		31.47.5500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan			
15 % X Rp3.1475.500,00	Rp		4.721.325,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Total : -----	Rp		62117825,00

(enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

48. Suyono,S.Kom

a. Pesangon 6 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp		25.921.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan			
15 % X Rp25.921.000,00	Rp		3.888.150,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp		22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp		3.703.000,00
Total : -----	Rp		55.730.150,00

(Lima puluh Lima Juta Tujuh ratus Tiga puluh Ribu Seratus Lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah)

49. Syarifah,S.S

- a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 5.554.500,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 38.881.500,00

- c. Pergantian Perumahan dan Perobatan
15 % X Rp38.881.500,00 Rp 5.832.225,00
- d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00
- e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

50. Tetty Agus.M.Hutagalung,S.Pd

- a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 18.515.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 3.703.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 22.218.000,00

- c. Pergantian Perumahan dan Perobatan
15 % X Rp22.218.000,00 Rp 3.332.700,00
- d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00 Rp 22.218.000,00
- e. THR 2 x Rp 1.851.500,00 Rp 3.703.000,00

Total : ----- Rp 51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

51. Tetty Erlynawaty Habeahan,S.Kom

- a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00 Rp 33.327.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 7.406.000,00
Rp1.851.500,00

Jumlah : ----- Rp 40.733.000,00

- c. Pergantian Perumahan dan Perobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % X Rp40733000	Rp	6.109.950,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	72.763.950,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

52. Torus Perengki Simanullang,S.Pd

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

53. Uli Royanti Sianturi,S.Pd

a. Pesangon 4 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	14.812.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	18.515.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan		
15 % X Rp18.515.000,00	Rp	2.777.250,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	47.213.250,00

(empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

54. Very Sinaga,S.Kom

Hal. 60 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pesangon 9 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	33.327.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	38.881.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp38.881.500,00	Rp	5.832.225,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	70.634.725,00

(tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

55. Widia Kristina Sihombing,S.Pd

a. Pesangon 2 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	7.406.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 0 X Rp1.851.500,00	Rp	0,00
Jumlah : -----	Rp	7.406.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp7.406.000,00	Rp	1.110.900,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	34.437.900,00

(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

56. Yenny Alboin Silaban,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

Hal. 61 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

57. Yonata Laia,S.Kom

a. Pesangon 5 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	18.515.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Jumlah : -----	Rp	22.218.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp22.218.000,00	Rp	3.332.700,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total : -----	Rp	51.471.700,00

(lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

58. Yongki Iswa,S.Kom

a. Pesangon 8 X 2 X Rp1.851.500,00	Rp	29.624.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp1.851.500,00	Rp	5.554.500,00
Jumlah : -----	Rp	35.178.500,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan 15 % X Rp35.178.500,00	Rp	5.276.775,00
d. Upah Proses 12 X Rp1.851.500,00	Rp	22.218.000,00
e. THR 2 x Rp 1.851.500,00	Rp	3.703.000,00
Total :-----	Rp	66.376.275,00

(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

6. Menyatakan Tergugat Melanggar Pasal 155,156 ayat 2,3,4 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.800.000,00)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Hal. 62 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil :

- Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat secara teliti dan seksama yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran yakni: Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/2367/DSTKM/2014 tanggal 11 September 2014, Perihal Anjuran, Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Kuasanya tertanggal 19 Mei 2014 serta Fotocopy Kartu tanda Pengenal Advokat/kuasa dari Penggugat;
- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014 dari Para Penggugat kepada kuasanya yakni sebanyak 4 (empat) orang Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Wasinton Sinaga Rekan, pada bagian “khusus” pada Surat Kuasa Khusus tersebut tercantum “mewakili / mendampingi dalam membela keseluruhan hak dan kepentingan hukum para pemberi kuasa sebagai pekerja untuk melakukan perundingan Bipartit, Tripartit ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, dan mengajukan Gugatan ke Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Medan atas Tindakan Yayasan Pendidikan Nasional MEDICOM yang berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 240/49 F Medan yang diduga melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak para Pemberi Kuasa”;
- Bahwa dari bagian “khusus” pada Surat Kuasa Khusus tersebut terlihat dengan sangat jelas dan terang bahwa Pemberi Kuasa/Para Penggugat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa sebanyak 4 (empat) orang Advokat/Pengacara dari kantor kantor Hukum Wasinton Sinaga Rekan Medan “khusus” hanya mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara *a quo* sebatas “Untuk mewakili Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa Mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Yayasan Pendidikan Nasional MEDICOM di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan

Hal. 63 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Negeri Medan, di Medan” dengan kata lain penerima kuasa tidak termasuk menerima kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani gugatan aquo. Sementara dari fakta Gugatan yang telah diajukan dalam perkara aquo, terbukti bahwa gugatan tersebut di buat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasanya selaku penerima kuasa sebanyak 4 (empat) orang Advokat/Pengacara dari kantor kantor Hukum Wasinton Sinaga Rekan Medan;

- Bahwa dengan demikian terbukti Penerima Kuasa sebanyak 4 (empat) orang Advokat/Pengacara dari kantor kantor Hukum Wasinton Sinaga Rekan Medan, hanya berhak bertindak mewakili Pemberi Kuasa hanya dan hanya terbatas “khusus” “mengajukan Gugatan”. Dengan kata lain Penerima Kuasa dalam perkara *a quo*, tidak berhak untuk mewakili Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa/Para Penggugat “untuk membuat dan menandatangani Gugatan tersebut”. Namun kenyataannya selain Mengajukan Gugatan *a quo*, Penerima Kuasa telah “membuat dan menandatangani” gugatan Perselisihan Hubungan Industrial aquo. Dengan kata lain bahwa Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan hukum melebihi hak/kewenangan yang ada padanya yang diberikan Pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana yang dimaksud pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014. Dengan kata lain karena kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 hanya diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk untuk mengajukan gugatan tanpa diikuti dengan membuat dan menandatangani sementara faktanya Penerima Kuasa telah bertindak untuk membuat dan menandatangani gugatan Para Penggugat, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Selain itu hal ini jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan termaktub pada Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994). Dimana sesuai dengan ketentuan tersebut, maka surat kuasa khusus harus dengan jelas dan terang menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara, identitas para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang akan diperkarakan;

Hal. 64 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014 yang diberikan Para Penggugat kepada kuasanya tersebut adalah Surat Kuasa yang bersifat Umum. Hal ini terlihat dari isi kuasa khusus tersebut juga telah memberikan kuasa kepada kuasanya melakukan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat guna diwakili kuasanya melakukan perundingan Bipartit, Tripartit ke Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Medan. Sementara berdasarkan Sema Nomor 2 tahun 1959 maka surat kuasa harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Artinya surat kuasa tersebut harus dengan jelas dan tegas hanya berperan pada satu pekerjaan yakni Pengadilan tanpa diikuti dengan kuasa untuk perundingan Bipartiti dan Tripartit. Sedangkan faktanya surat kuasa yang diterima kuasa, masih terdapat kata-kata untuk bertindak mewakili Pemberi kuasa dalam bipartiti dan tripartit pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Medan. Fakta hukum lainnya adalah bahwa dalam surat kuasa tertanggal 19 Mei 2014 masih ada kata-kata bahwa Tindakan Pimpinan yayasan Pendidikan Nasional MEDICOM yang berkantor di jalan Iskandar Muda Nomor 240/49 F Medan yang diduga melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap para pemberi kuasa. Sementara dalam gugatan *a quo* pada angka 2 dan 3 halaman 12 dan 13, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat, namun dalam Surat Kuasa Khusus yang diterima kuasanya telah dituliskan/disebutkan bahwa Tergugat di duga melakukan Pemutusan hubungan Kerja kepada pemberi kuasa. Oleh karenanya adalah menjadi janggal antara isi surat kuasa yang masih "menduga" adanya PHK, namun dalam gugatan telah didalilkan bahwa Tergugat telah melakukan PHK. Dengan demikian terbukti bahwa surat kuasa tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah untuk digunakan dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa adalah dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana terbukti dari tanggal kuasa tersebut. Bahwa dengan demikian terbukti surat kuasa kuasa tersebut adalah prematur bila dibandingkan dengan tanggal gugatan Para Penggugat yang tertanggal 10 Oktober 2014 jika dikaitkan guna menguatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (2) jo. 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Hal. 65 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial (PPHI) yang mengatur bahwa “dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa surat kuasa tanggal 19 Mei 2014 yang digunakan kuasanya dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah prematur, karena tanggal surat kuasa tersebut adalah tanggal 19 Mei 2014, sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (2) jo. 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) telah ditegaskan bahwa dalam anjuran tertulis ditolak oleh para pihak, maka salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Perselisihan Hubungan Industrial. Hal mana diakui Para penggugat dala dalil gugatannya pada angka 6 halaman 13 gugatan Para Penggugat. Sementara dengan belum adanya keluar anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan yang ternyata tertanggal 11 September 2014, faktanya ternyata surat kuasa telah dibuat oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima kuasa tertanggal 19 Mei 2014, dengan demikian terbukti bahwa tanggal surat kuasa tersebut prematur atau mendahului dari lahirnya anjuran yang tertanggal 11 September 2014, oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah untuk digunakan dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa dari uraian yuridis sebagaimana tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa Surat Kuasa Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan termaktub pada Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), dan cacat karena tidak sejalan dan seirama antara masih dugaan melakukan tindakan PHK dengan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada dalil Gugatan Para Penggugat, serta dengan tanggal surat kuasa tersebut prematur oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah untuk digunakan dalam gugatan *a quo*, Sehingga oleh karenanya surat kuasa Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 66 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 45, Para Penggugat telah memohon agar “menyatakan Tergugat melanggar Pasal 155, 156 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” sementara setelah kita baca dan perhatikan semua posita gugatan Para Penggugat tidak ada mendalilkan sebagaimana petitum pada angka 6 halaman 45 tersebut. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa petitum nomor 6 tersebut sangat bertentangan dengan dalil posita gugatan. Padahal secara hukum acara telah diatur bahwa para pihak dilarang meminta/memohon sesuatu pada petitum gugatan yang tidak didalilkan pada dalim posita gugatan, namun faktanya hal tersebut telah dilakukan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* yakni dalil yang tidak pernah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, namun tiba-tiba muncul pada dalil petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa selain itu kalau kita baca posita gugatan Para Penggugat pada angka 8 halaman 13, Para Penggugat telah mendalilkan “bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah merugikan Para penggugat akhirnya menghilangkan hak-hak Para Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara tanggung renteng, sebagai uang pesangon, uang pergantian hak dan perobatan dan perumahan dan hak-haka lainnya yang sampai saat ini diperhitungkan Rp3.475.080.350,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)”. Sementara kalau kita baca pada Petitum gugatan Para Penggugat angka 5 halaman 29, Para Penggugat telah mendalilkan agar “Menghukum Tergugat membayar Para Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp3.475.080.350,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) lengkap dengan uraiannya. Bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan telah terjadi kontradiktif serta tidak berhubungan. Karena dalam Posita gugatan, tidak dilengkapi dengan adanya uraian maupun perhitungan sementara pada petitum gugatan telah diikuti dengan perhitungan. Selain itu dalam posita gugatan telah didalilkan bahwa kerugian Para Penggugat harus dibayar Tergugat secara Tanggung Renteng sebagai uang Pesangon, sementara pada Petitum gugatan gugatan hanya diminta menghukum Tergugat, tanpa adanya dalil secara tanggung renteng sebagaimana dalil posita gugatan

Hal. 67 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Para Penggugat. Selain itu biasanya kata “tanggung renteng” hanya digunakan kepada pihak kalau Tergugatnya lebih dari 1 (satu) orang. Sementara dalam perkara ago pihak Tergugat hanya 1 (satu) orang, maka tidak tepat menggunakan kata “tanggung Renteng” sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

- Bahwa dari uraian juridis sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan telah tidak bersesuaian sebagaimana disyaratkan undang-undang, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara perdata, telah ditegaskan bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Dalam sebuah gugatan perdata, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil posita gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terlebih dalam gugatan Penggugat *a quo*, terbukti secara prinsip dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, maka secara hukum berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2014/PN. Mdn., tanggal 05 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian pada bagian subsidair mohon putusan seadil-adilnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat seperti biasa sebagai dosen di AMIK Medicom Medan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan para Penggugat sebagai dosen di Yayasan AMIK Medicom Medan;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 68 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/2015/PHI.Mdn., Jo. Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Februari 2015 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Pada halaman 118 alinea kedua yang mengatakan Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut, maka secara hukum pengasilan Seorang dosen profesional dilarang dibawah kebutuhan hidup minimum ,akan tetapi penghasilan dosen tidak hanya berupa gaji pokok, akan tetapi termasuk di dalamnya tunjangan yang diterima oleh dosen tersebut;

Bahwa setelah kita melihat bukti bukti slip gaji yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan bukti yang diajukan Tergugat Kasasi/Tergugat dan sesuai dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya diatas sumpah menerangkan maka jelas para Pemohon Kasasi/Penggugat diberi gaji oleh Termohon Kasasi/Tergugat sangat jelas

Hal. 69 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dibawah UMK dengan demikian Majelis Hakim seharusnya menetapkan gaji para Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan UMK tahun 2014, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan wajar dikesampingkan;

2. Pada hal 118 Alinea ketiga (3) Yang menyatakan Menimbang Bahwa menurut Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Status dosen terdiri atas dosen tetap dan Dosen tidak tetap, sementara mengenai persyaratan pengangkatan dosen tetap telah diatur secara eksplisit di dalam peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap Non PNS dan Dosen Tetap PTS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan Khusus;
3. Pada hal 118 Alinea Ke Empat (4) yang menyatakan Menimbang ,bahwa dalam perkara *a quo* mengenai pengangkatan dosen telah diatur dalam buku Pedoman Retensi AMIK Medicom medan tahun 2011 sebagaimana bukti T-1 ,dimana dalam Bab II huruf (c) dinyatakan bahwa dosen tetap adalah dosen atau staf pengajar yang telah mengabdikan atau mengajar selama 2 Tahun atau lebih lalu diangkat menjadi dosen tetap dan diberikan Surat Keputusan (SK) sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen atau Staf Pengajar yang mengabdikan atau mengajar, namun tidak diangkat menjadi dosen tetap;
4. Pada hal 118 alinea ke Enam (6) Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada bukti-bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun pihak tergugat Tentang SK Pengangkatan Para Penggugat sebagai dosen tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum status para Penggugat adalah sebagai dosen tidak tetap;
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan ini adalah satu pertimbangan yang sangat bertentangan dengan keadilan bahwa dengan tidak ada diajukan Tergugat/Termohon Kasasi suatu bukti bukti jelas Termohon Kasasi/Tergugat tidak ada memiliki/membuat SK Para Pemohon Kasasi/Penggugat, hal ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan sudah sangat merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan demikian seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat

Hal. 70 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



yang dihukum oleh Majelis Hakim untuk untuk menanggung segala kerugian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan wajar dan menetapkan semua Para Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi Dosen Tetap dan memberikan seluruh hak haknya sebagai seorang Dosen tetap karena kelalaiannya dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim ini wajar untuk dibatalkan;

5. Pada Hal 118 Alinea Ke tujuh (7) menimbang bahwa oleh karena status para Penggugat merupakan dosen tidak tetap, maka Para Penggugat tidak berhak memperoleh pengasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen karena pengasilan Para Penggugat sebagai Dosen tidak tetap di dasarkan pada jumlah Jam mengajar atau membimbing mahasiswa;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ini juga adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan sama sekali tidak menunjukkan keadilan dimana SK Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada dikeluarkan Termohon Kasasi/Tergugat dibuat menjadi kekurangan Para Pemohon Kasasi/Penggugat pada hal para Pemohon Kasasi/Para Penggugat semuanya telah lebih 2(dua) tahun bekerja padanya dengan demikian pertimbangan hukum adalah wajar untuk dibatalkan;

6. Pada hal 119 Alinea Pertama (1) menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberhentikan Para Penggugat ,akan tetapi para Penggugat yang tidak lagi melakukan kewajibannya di kampus sebagai Dosen dan dengan sengaja tidak melakukan pengajaran kepada Para Mahasiswa, selanjutnya Para Penggugat tidak datang lagi ke Kampus dan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Staff pengajar pada Tergugat atau dikualifikasikan sebagai mangkir. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim ini juga adalah sangat bertentangan dengan keadilan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mendalilkan tidak pernah memberhentikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah suatu alasan yang tidak ada logikanya, Termohon Kasasi/Tergugat hanya bertujuan untuk menghilangkan hak hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan sebelum perkara ini diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat datang kekampus dan ini ada disaksikan oleh saksi saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat begitu juga saksi Para Pemohon

Hal. 71 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Kasasi, akan tetapi para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada diberikan jadwal mengajar yang didapat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat hanya "ejejen" dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat dengan demikian sudah jelas nampak kesalahan kesalahan pertimbangan hukum ini untuk itu wajar dan patut untuk dibatalkan;

7. Pada hal 119 alinea Kedua (2) menimbang ,bahwa atas ketidak hadiran para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah melakukan panggilan kerja kepada paraPenggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu Panggilan Kerja pertama sesuai bukti T-8 sampai dengan T-49 berupa resi pengiriman surat melalui Kantor Pos dengan alasan tidak dikenal ,sedangkan surat Panggilan kedua berupa bukti T -66 sampai dengan T-124 Juga dikembalikan dengan alasan tidak dikenal;
8. Pada hal 119 Alinea Ketiga (3) Menimbang ,Bahwa dalam hal Panggilan Kerja yang dilakukan terhadap pekerja yang mangkir haruslah dilakukan dalam bentuk panggilan secara patut yaitu surat Panggilan tersebut haruslah tertulis dan diterima oleh pekerja yang bersangkutan;
9. Pada hal 119 Alinea Ke empat (4) menimbang ,bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* surat panggilan kerja yang dikirimkan tergugat kepada para Penggugat tidak diterima oleh para Penggugat dan Pangilan kerja pertama yang dibuktikan di persidangan hanya dalam bentuk resi panggilan ,maka surat-surat panggilan tersebut dinyatakan tidak patut dan dengan demikian harus dinyatakan tidak sah;
10. Pada hal 119 Alinea Ke lima (5) menimbang ,bahwa oleh karena surat-surat panggilan kerja dikirimkan Tergugat kepada para Penggugat dinyatakan tidak sah, maka surat Panggilan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak;
11. Pada hal 119 Alinea Ke Enam (6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesungguhnya dapat dipahami bahwa pihak Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Penggugat, akan tetapi ternyata tanggal 28 April 2014 para Penggugat tidak lagi masuk mengajar seperti biasanya;
12. Pada hal 119 Alinea Ke Tujuh (7) Menimbang bahwa adapun alasan Para Penggugat tidak masuk mengajar seperti biasanya adalah karena dirumahkan oleh Tergugat sebagaimana terungkap dari Keterangan Saksi Wintar Limbong, Pangeran Aziz P.Simbolon dan Epianti Srimalem Girsang di Persidangan;

Hal. 72 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



13. Pada hal 119 Alinea Ke Delapan (8) Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Penggugat sedangkan Para Penggugat tidak masuk Kerja karena menganggap dirinya dirumahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara Hukum tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, maka dengan demikian diwajibkan kepada pihak Tergugat untuk memperkerjakan Kembali Para Penggugat sebagai Staf Pengajar di AMIK Medicom Medan. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim ini adalah sangat bertentangan dengan keadilan bahwa di Amik Medicom setiap orang dirumahkan itu adalah "suatu pemutusan hubungan kerja" dengan demikian setiap orang yang di PHK tidak bisa menuntut haknya, apabila seseorang yang menuntut haknya maka pihak Termohon Kasasi/Tergugat memanggil orang tersebut kembali ini hanyalah permainan administrasi untuk merugikan orang yang di PHK, dan terus terang baru sekali ini ada yang yang menuntut hak hak normative karena di PHK, dengan demikian pertimbangan hukum ini patut untuk ditolak;
14. Pada hal 120 Alinea Pertama (1) Menimbang, bahwa adapun tuntutan para Penggugat yang meminta Para Penggugat yang meminta diberikan SK Pengangkatan sebagai dosen dari AMIK Medicom menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan dan dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mengeluarkan SK Pengangkatan Para Penggugat sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
15. Pada hal 120 alinea Ke Dua (2) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat dinyatakan dipekerjakan kembali sebagai dosen atau staf pengajar di AMIK Medicom Medan, maka tuntutan pembayaran uang pesangon yang dimohonkan oleh Para Penggugat menjadi tidak relevan lagi dan oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak, bahwa pertimbangan hukum ini juga adalah pertimbangan yang sangat keliru, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat selama bekerja di Amik Medicom sudah jelas tidak diberikan SK sebagai Dosen, kemudian gaji diberikan dibawah UMK yang diatur Pemerintah, lagi lagi Para Pemohon Kasasi tidak dimasukkan sebagai peserta BPJS atau Jamsostek yang dulunya, kemudian disuruh lagi balik kerja kepada Amik Medicom yang sangat jelas melanggar ketentuan

Hal. 73 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang undang ketenaga kerjaan dengan demikian wajarlah dan patut menurut hukum pertimbangan hukum ini untuk ditolak;

16. Pada hal 120 Alinea Ke tiga (3) menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagaimana pada bagian Subsidair mohon Putusan seadil-adilnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;
17. Pada hal 120 Alinea Ke Empat (4) Menimbang bahwa mengenai tuntutan para Penggugat selebihnya berupa permohonan sita Jaminan (*conservatoir beslag*), uang paksa (*dwangsom*) putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan pembayaran THR menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan tidak cukup dibuktikan oleh Para Penggugat maka dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak. Bahwa pertimbangan hukum ini juga keliru dimana kita melihat cara cara Termohon Kasasi/Tergugat sangat licik untuk menghilangkan tanggung jawabnya kepada para Pemohon Kasasi maka untuk kepastian hak hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat maka wajar pertimbangan hukum ini untuk ditolak;
18. Pada hal 120 Alinea Ke Lima (5) menimbang bahwa oleh karena status Para Penggugat adalah sebagai dosen tetap dimana gaji Para Penggugat dibayarkan berdasarkan jumlah jam mengajar maka Para Penggugat tidak berhak atas upah selama tidak bekerja atau upah proses, dengan demikian Tuntutan Para Penggugat atas upah proses menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak; Bahwa pertimbangan hukum ini juga adalah pertimbangan yang salah dimana Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah bekerja bersama Amik Medicom telah lewat dua tahun dengan demikian menurut aturan yang telah dibuat Termohon Kasasi/Tergugat dalam Retensi Amik Medicom maka para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sudah menjadi dosen tetap dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Penggugat wajar dan patut menerima semua haknya selama tidak bekerja untuk itu pertimbangan ini harus ditolak dan dibatalkan;
19. Pada Hal 120 Alinea Ke Enam (6) menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian pada bagian Subsidair dan Nilai Tuntutan telah melebihi jumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal. 74 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2/2004 Tentang PPHI biaya yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam pertimbangan juga dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi:

1. **ANASTASYA SIMANJORANG, S.Kom,**
2. **A R F A H, S.Pd,**
3. **ASAZIDUHU GEA, S.Kom,**
4. **BESLI TRIBOY SARAGIH, SE,**
5. **CANDRA S H. LUMBAN TOBING, S.Kom,**
6. **CITRA DEBORA SINAGA, S.Kom,**
7. **DARLES PAKPAHAN, S.Kom,**
8. **DELIMA SITANGGANG, S.Kom,**
9. **DEWI RIRIS SIANIPAR, S.Pd,**
10. **DINA FRANSISKA TARIGAN, M.Si,**
11. **ELVI SYAFITRI NASUTION, S.Kom,**
12. **ENGLISH ERNAWATI LUMBARAJA, S.Kom,**
13. **ERNAWATI SILITONGA, S.Si,**
14. **ESKAN PURBA, S.Kom,**
15. **ESTER SARINA PURBA, S.Pd,**
16. **EVA JULIA GUNAWATI, S.Kom,**
17. **EVANRY SITANGGANG, S.Pd,**
18. **FRISKA MERY SINAGA, S.Pd,**
19. **GORTAP LUMBANTORUAN, S.Kom,**
20. **HARNI SEVEN ADINANTA NAINGGOLAN, S.Kom,**
21. **HASIMMAS PURBA, S.Pd,**
22. **HERDIANTO SARAGIH, S.Kom,**
23. **HORASMAN DAMANIK, S.Kom,**
24. **MASINTAN, S.Pd,**
25. **IRMAYA SANNY BAKO, S.Kom,**
26. **IWAN BRADES SINABANG, S.Pd,**
27. **JIJON R. SAGALA, M.Kom,**
28. **JOKO IMAWAN, S.PdI,**
29. **JONFANTRI, SE,**
30. **JUFRYANDY PASARIBU, S.Kom,**
31. **LENNI FRIKA SIMARMATA, S.Kom,**
32. **MIKHA AGUSTINA br TARIGAN, M.Si,**
33. **NENNY KRISTINA SIAHAAN, S.Pd,**
34. **NOFERIANTO SITOMPUL, M.Kom,**
35. **NURIENNI MANALU, SS,**
36. **OLOAN SIHOMBING, S.Kom,**
37. **PERIANTO SINAGA, S.Kom,**
38. **PUTRA ANTONI SINAMO, S.Pd,**
39. **RADO HABEAHAN, S.Kom,**
40. **RIKI JONATHAN RITONGA, S.Kom,**
41. **RIMBUN SIRINGO-RINGO, S.Pd,**
42. **RISTON SIMAMORA, S.Kom,**
43. **ROMIDAR HUTABARAT, S.Pd,**
44. **ROTUA SITUMORANG, S.Kom,**
45. **ROYNAL PARULIAN PANJAITAN, S.Kom,**
- 46.

Hal. 75 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HANDAYANI GULTOM, SS, 47. SUTRISNO ARIANTO PASARIBU, S.Kom, 48. SUYONO, S.Kom, 49. SYARIFAH, SS, 50. TETTY AGUS M. HUTAGALUNG, S.Pd, 51. TETTY ERLYNAWATY HABEAHAN, S.Kom, 52. TORUS PERENGI SIMANULLANG, S.Pd, 53. ULI ROYANTI SIANTURI, S.Pd, 54. VERY SINAGA, S.Kom, 55. WIDIA KRISTINA SIHOMBING, S.Pd, 56. YENRY ALBOIN SILABAN, S.Kom, 57. YONATA LAIA, S.Kom, 58. YONGKY ISWO, S.Kom, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **ANASTASYA SIMANJORANG, S.Kom, 2. A R F A H, S.Pd, 3. ASAZIDUHU GEA, S.Kom, 4. BESLI TRIBOY SARAGIH, SE, 5. CANDRA S H. LUMBAN TOBING, S.Kom, 6. CITRA DEBORA SINAGA, S.Kom, 7. DARLES PAKPAHAN, S.Kom, 8. DELIMA SITANGGANG, S.Kom, 9. DEWI RIRIS SIANIPAR, S.Pd, 10. DINA FRANSISKA TARIGAN, M.Si, 11. ELVI SYAFITRI NASUTION, S.Kom, 12. ENGLISH ERNAWATI LUMBARAJA, S.Kom, 13. ERNAWATI SILITONGA, S.Si, 14. ESKAN PURBA, S.Kom, 15. ESTER SARINA PURBA, S.Pd, 16. EVA JULIA GUNAWATI, S.Kom, 17. EVANRY SITANGGANG, S.Pd, 18. FRISKA MERY SINAGA, S.Pd, 19. GORTAP LUMBANTORUAN, S.Kom, 20. HARNI SEVEN ADINANTA NAINGGOLAN, S.Kom, 21. HASIMMAS PURBA, S.Pd, 22. HERDIANTO SARAGIH, S.Kom, 23. HORASMAN DAMANIK, S.Kom, 24. MASINTAN, S.Pd, 25. IRMAYA SANNY BAKO, S.Kom, 26. IWAN BRADES SINABANG, S.Pd, 27. JIJON R. SAGALA, M.Kom, 28. JOKO IMAWAN, S.PdI, 29. JONFANTRI, SE, 30.**

Hal. 76 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRYANDY PASARIBU, S.Kom, 31. LENNI FRIKA SIMARMATA, S.Kom, 32. MIKHA AGUSTINA br TARIGAN, M.Si, 33. NENNY KRISTINA SIAHAAN, S.Pd, 34. NOFERIANTO SITOMPUL, M.Kom, 35. NURIENNI MANALU, SS, 36. OLOAN SIHOMBING, S.Kom, 37. PERIANTO SINAGA, S.Kom, 38. PUTRA ANTONI SINAMO, S.Pd, 39. RADO HABEAHAN, S.Kom, 40. RIKI JONATHAN RITONGA, S.Kom, 41. RIMBUN SIRINGO-RINGO, S.Pd, 42. RISTON SIMAMORA, S.Kom, 43. ROMIDAR HUTABARAT, S.Pd, 44. ROTUA SITUMORANG, S.Kom, 45. ROYNAL PARULIAN PANJAITAN, S.Kom, 46. SRI HANDAYANI GULTOM, SS, 47. SUTRISNO ARIANTO PASARIBU, S.Kom, 48. SUYONO, S.Kom, 49. SYARIFAH, SS, 50. TETTY AGUS M. HUTAGALUNG, S.Pd, 51. TETTY ERLYNAWATY HABEAHAN, S.Kom, 52. TORUS PERENGKI SIMANULLANG, S.Pd, 53. ULI ROYANTI SIANTURI, S.Pd, 54. VERY SINAGA, S.Kom, 55. WIDIA KRISTINA SIHOMBING, S.Pd, 56. YENRY ALBOIN SILABAN, S.Kom, 57. YONATA LAIA, S.Kom, 58. YONGKY ISWO, S.Kom, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Arief Soedjito, S.H. M.H., dan Bernard, S.H. M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - Anggota tersebut dan oleh Nawangsari, SH. MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ H. Arief Soedjito, S.H. M.H.

Ttd/ Bernard, S.H. M.M.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Hal. 77 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,-
Jumlah	: Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 78 dari 78 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)